

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Penelitian**

Apa yang dunia telah alami hari ini ialah akibat perbuatan manusia. Manusia sering kali mengabaikan sesuatu yang mereka hidup bersamanya yakni dengan mengabaikan tumbuhan untuk tidak memperhatikan kesegaran alam, membunuh hewan untuk kepuasan dirinya sendiri tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Pada hari ini tidak hanya di Indonesia yang terkena dampaknya, melainkan sudah hampir seluruh negara di masing-masing benua telah terdampak akibat perbuatan manusia ini. Awalnya kejadian ini terjadi di Tiongkok pada akhir tahun 2019 yang terpusat di Laboratorium Wuhan.

Dunia telah di gemparkan dengan kejadian hal seperti ini di awal Tahun 2020 dengan tercemarnya virus baru yakni *Corona Virus Disease* 2019 atau biasa disebut COVID-19. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau gejala berat yang seseorang alami. Gejala utama tetap muncul seperti demam dan batuk yang mengakibatkan nyeri di bagian tenggorokan hingga sakit kepala dan nyeri pada otot.<sup>2</sup> Akibat dari itu maka seseorang yang terinfeksi virus corona ini mesti ada perawatan yang khusus terhadap seseorang yang terinfeksi. Bahkan jika tidak ditangani dengan serius, bisa menyebabkan seseorang kehilangan jiwa. Dengan kehilangan jiwa, seseorang yang terinfeksi virus corona ini akan dikembalikan kepada keluarga, bahkan pihak rumah sakit yang menangani pengurusan apabila seseorang yang meninggal karena terinfeksi virus corona ini.

Untuk Indonesia, virus corona ini masuk pada awal bulan maret dengan kejadian dua orang yang terinfeksi di daerah Provinsi Jawa Barat.

---

<sup>2</sup> Yuliana, "Corona Virus Disease (COVID-19). Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness and Healthy Magazine*, Volume 2, (Februari, 2020), h.188

Awal sebelum kejadian tersebut pemerintah indonesia menyangkal bahwasannya virus ini tidak akan masuk ke indonesia serta berbagai cara telah di tetapkan hingga sampai hari ini.

Adapun cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia awalnya bermula dari himbauan *Social Distancing* , yakni menjaga jarak antara individu demi menjaga keselamatan antar sesama. Setelah dilakukan dengan himbauan *Social Distancing* , sepertinya kurang efektif untuk masyarakat indonesia dan tak berselang sekian lama Pemerintah Indonesia mengubah himbauan tersebut yang awalnya dapat kita rasakan bersama dengan himbauan *Social Distancing* hingga menjadi *Physical Distancing* yang dimaksud bahwasannya tak jauh berbeda dengan himbauan *Social Distancing* hanya saja dalam *Physical Distancing* menekankan untuk tidak saling besentuhan, *Physical Distancing* yang terjadi di indonesia tidak berlaku sekian lama, tampak dengan himbauan seperti ini tidak efektif dalam pelaksanaannya untuk masyarakat Indonesia.

Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan sistem yang tepat untuk bersama melakukan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona yang terjadi di indonesia sungguh begitu cepat dengan korban yang terinfeksi sudah mencapai ribuan orang. Dengan korban begitu banyak, Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius untuk memutus mata rantai dalam penyebaran COVID-19.

Sebelumnya dengan cara himbauan yang sudah disampaikan diatas tidak efektif, tampaknya pemerintah indonesia menentukan langkah penanganan yang serius agar tidak menimbulkan banyak korban yang bertujuan memberi keselamatan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal diikuti dengan dikeluarkannya Keppres 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat karena akibat kejadian Covid-19 seperti ini merupakan hal yang bersifat luar biasa. Bersamaan dengan di

keluarkan Keppres 11 Tahun 2020 segera Pemerintah mengeluarkan aturan untuk kegiatan sosial di masyarakat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut dengan (PSBB). Hingga sampai saat ini pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di masing-masing daerah di Indonesia sedang berlangsung hingga menunggu penetapan resmi dari Pemerintah Pusat sampai kapan penerapan ini akan berakhir.

Sistem kekebalan tubuh haruslah diutamakan dengan mengonsumsi minuman herbal yang bersal dari rempah-rempah tumbuhan. Selain itu, tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 sangat diperlukan dengan langkah-langkah pencegahan yang paling efektif di masyarakat yang meliputi dengan tindakan untuk melakukan kebersihan tangan menggunakan *handsanitizer* jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci dengan sabun jika terlihat kotor. Selain itu langkah pencegahan bisa dilakukan dengan menghindari kontak di bagian mata, hidung dan mulut. Terapkan etika ketika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan bagian atas.

Dengan hal itu, apabila bepergian keluar dari rumah dianjurkan untuk memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.<sup>3</sup> Dengan melakukan perawatan diri sendiri, sebagai manusia tentu dilarang berbuat bahaya terhadap orang lain, diperintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu yang bernyawa. Ketika manusia tidak mepedulikan diri sendiri terhadap wabah virus corona ini dengan melakukan perbuatan menahan diri untuk menjaga keselamatan jiwa, tentu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Semakin banyak yang tidak peduli akan menyebabkan penyebaran virus corona lebih bertambah dan tentu tidak butuh waktu yang singkat untuk memulihkan imunitas tubuh dan tidak sedikit pula yang sembuh dari virus corona.

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah jilid 1*, (Kairo: Dar-al-Falh, 1999), h. 457.

Allah swt. Berfirman, Surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan berbuat baik lah karena sungguh nya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

Dapat diketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu hal yang membahayakan) dilarang di dalam syari'at ini. Maka, tidak halal bagi seorang mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama, baik berupa perkataan atau perbuatan tanpa alasan yang benar. Mengenai kematian tentu seluruh manusia, baik itu berasal dari Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam atau dimanapun berada, tidak bisa terhindar dari

*“Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, “Ini dari sisi Allah,” dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, “Ini dari engkau (Muham-mad).” Katakanlah, “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)” (Q.S. an-Nisaa: 78)*

Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia maka umat muslim yang lainnya pun juga harus untuk mengurus jenazah muslim itu tersebut, seperti memandikan jenazah, mengkafani, mensholatkan dan memakamkan jenazah tersebut ke liang lahat, dan pemakaman adalah sutu hal yang penting untu proses menguburkan si mayat ke liang lahat, semua ulama sepakat bahwa pemakaman adalah hukumnya **fardhu kifayah** yang apabila sudah sebagian umat muslim melaksanakannya, maka sebagian umat muslim yang lain terbebas dari yang namanya dosa atau kewajiban

Aturan-aturan Islam perihal ini menunjukkan bahwa Islam sangat

memuliakan umat manusia. Tidak hanya ketika masa hidupnya saja, setelah meninggal pun jenazah mesti di perlukan dengan baik.<sup>4</sup> Seperti terdapat didalam al-Qur'an Surah al-Isra/17:70. Surah al-Mursalat/77:25-26 dan Surah Abasa/80:21 di bawah ini:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”*

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

*“Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul*

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

*“Orang-orang hidup dan orang-orang mati”*

Bumi adalah tempat dimana manusia menetap di dalamnya, dimana mereka berkumpul, menanam tumbuh-tumbuhan, tempat mereka bernaung, mencari rezeki, dan bumi juga adalah tempat mereka dikuburkan bagi mereka yang telah meninggal dunia, dengan kata lain bahwa bumi adalah segala-galanya bagi manusia, dan bumi juga begitu penting buat manusia untuk hidup ataupun mati.

Dalam tradisi Umat manusia, ada beragam tata cara memperlakukan jenazah. Ada yang di bakar dan ada pula yang di kubur, islam sendiri menganjurkan agar jenazah harus di kubur dengan beragam ketentuan yang syariat islam tentukan. Umumnya, dalam Islam seseorang yang akan meninggal itu dikuburnya tidak menggunakan peti. Melainkan dimandikan setelah itu di kain kafankan dan di bungkus dengan kain kafan yang berwarna putih, setelah di kafankan baru dikuburkan di liang lahat atau di tanah kemudian di tutup dengan tanah yang sudah digali tadi.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah jilid 1*, (Kairo: Dar-al-Falh, 1999), h. 458.

Namun ada pula umat islam yang menguburkan jenazah. Dengan tata cara:

1. Di sunnahkan membawa jenazah menggunakan tarbi' (dibawa empat orang laki-laki) pejalan kaki boleh di depan dan di belakangnya sedangkan bagi pengendara sebaiknya berada di belakang.
2. Kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus.
3. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju kearah kepalanya.
4. Membaca doa saat memasukan jenazah ke liang lahat

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Bismillah wa’ala millati Rasulillah”

Artinya: “*Dengan nama Allah dan atas Agama-nya Rasulullah*”

5. Jenazah diletakkan miring ke arah kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur
6. Dianjurkan untuk menaruh tanah dibawah pipi jenazah sebelah kanan.
7. Melepas simpul ikat tali kain kaffan.
8. Mengumandangkan adzan.
9. Khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan.
10. Para hadirin baru disunnahkan saat jenazah sudah ditimbun.
11. Membaca talqin.
12. Memohonkan ampunan untuk si mayyit.

Persoalan melencengnya arah pemakaman atau mayat tidak menghadap kiblat karena terkena Covid-19, karena Virus sangat berbahaya dan bahkan bisa mematikan manusia, sehingga tim medis terpaksa menggunakan peti yang dimana di dalamnya si mayat tidak menghadap kiblat melainkan si mayat malah menghadap keatas, walaupun hal ini mungkin sepele di kalangan masyarakat, tetapi ketika kita mengkaji ulang bahwasannya ini sangat penting sekali bagi kita khususnya masyarakat Indonesia.

Dalam kajian ilmu fiqih, menghadap arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah ka'bah yang terletak di Makkah yang merupakan pusat untuk tumpuan umat Islam untuk menyempurnakan ibadah- ibadah tertentu, karena itu suatu tuntunan syariah di dalam melaksanakan ibadah tertentu, yang wajib dilakukan ketika hendak mengerjakan sholat dan menguburkan jenazah orang Islam, ia juga merupakan sunnah ketika adzan, berdoa, berdzikir, membaca al-Qur'an, menyembelih binatang dan sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **HUKUM MENGUBUR JENAZAH MEMAKAI PETI YANG TIDAK MENGHADAP KE KIBLAT KARENA COVID-19 PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI**

## **B Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jenazah di kuburkan yang tidak menghadap ke kiblat karena covid-19 tanpa harus di bongkar kembali kuburannya
2. Bagaimana hukumnya cara pemakaman korban covid-19 yang beragama Islam karena dharurat
3. Bagaiman perbedaan pandangan Madzhab Syafi dan Madzhab Hanafi terhadap Jenazah covid-19 yang tidak menghadap ke kiblat.

## **C Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum menguburkan jenazah yang tidak menghadap ke kiblat karena covid-19

---

<sup>5</sup> <http://blog.its.ic.ad./syafii/2010/07/24/kh/-marzuki-musyamar-menentukan-arrah-kiblat/>  
(Diakses Tanggal 27-02-2012)

2. Mengetahui pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanfiyah tentang menguburkan mayit yang tidak menghadap ke arah kiblat karena terkena Covid-19
3. Untuk mengetahui perbedaan pandangan Syafi dan Imam Abu Hanifah terhadap Jenazah covid-19 yang tidak menghadap ke arah kiblat karena Covid-19

#### **D Manfaat Penelitian**

Mengenai kegunaan penelitian, penulis mengartikan bisa memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis kepada khalayak banyak, adapun secara rinci manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

Memberikan suatu wawasan terhadap masyarakat yaitu suatu pemahaman dan keilmuan, bahwasannya hukum Islam itu fleksibel atau bisa berubah pada situasi dan kondisi apapun, dan hukum tersebut khususnya hukum Islam itu tidak baku melainkan bisa berubah jika ada ilahinya (sebab), dan juga khususnya pengetahuan ilmu pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang berkaitan dengan hukum perbandingan dalam masalah hal tersebut, sesuai dengan pemahaman Dalil al-Qur'an, as-Sunnah, Qiyas, Ijma', melalui para Empat Imam Mazhab.

##### **2. Praktis**

Penelitian dapat digunakan sebagai lebih melihat masalah yang terjadi disekitar masyarakat dalam menghadap situasi pandemi covid-19 dalam pengetahuan hukum Islam dan mencari solusi cara untuk memberikan tentang hukum tersebut bagi penulis dalam permasalahan yang diteliti, dan juga dijadikan bahan acuan dan wawasan dalam menghadapi tantangan jaman yang sekarang dalam hal hukum Islam yaitu menguburkan mayat menggunakan peti yang tidak menghadap ke arah kiblat karena Covid-19.

## E Kerangka Berpikir

Seorang muslim mengurus dan menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah. Ada empat kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya, orang Islam yang meninggal dunia yaitu memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkannya. Sholat jenazah juga merupakan salah satu kewajiban umat Islam terhadap jenazah dan hukumnya fardhu kifayah. Arti fardhu kifayah adalah kewajiban yang bersifat kolektif, artinya kewajiban ini dianggap sudah terpenuhi bila di dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melakukannya. Namun jika tak ada yang menjalankannya, maka semua orang di wilayah itu ikut berdosa.<sup>6</sup>

Namun apa jadinya ketika umat manusia atau umat islam mengurus jenazah yang terpapar oleh Covid-19, yang terjadi belakangan ini banyak sekali umat manusia meninggal karena terpapar Covid-19 mulai banyak perdebatan antara para ulama mengenai masalah ini, bahkan team medis pun tidak berani untuk menguburkan jenazah yang terpapar oleh Covid-19 Penerapan protokol kesehatan saat mengurus jenazah Covid-19 petugas juga tetap menjalankan fardhu kifayah terhadap jenazah muslim sebagaimana mestinya dalam aturan agama Islam, kecuali hal yang ditentukan oleh para ahli melihat kondisi mayit. Hanya ada beberapa penerapan yang mengalami perubahan, seperti memandikan dan mengkafani, menguburkan, kecuali menyolatkan namun pesertanya pundibatasi.

Tahun lalu, Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah disebut *Tajhiz Al-Jana'iz* Muslim yang Terinfeksi Virus Corona. Ditegaskan dalam fatwa tersebut seluruh pengurusan jenazah diterapkan sesuai protokol medis dan dilakukan pihak berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5491264/hukum-mengurus-jenazah-dan-hal-yang-dilakukan-pada-orang-yang-telah-meninggal>.

syariat hukum agama islam.<sup>7</sup>

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam masalah menguburkan jenazah Covid-19 yang tidak menghadap ke arah kiblat. Menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah wajib. Bahkan ketika tidak diperlakukan seperti itu dan liang kubur terlanjur ditutup, maka wajib menggantinya untuk menghadapkannya ke arah kiblat selama jenazah tersebut belum berubah (mulai membusuk), sebagaimana dikatakan oleh pakar fiqih dan hadits asal Hauran Suriah Imam Yahya bin Syaraf An- Nawawi (631-676 H/1233-1277 M):

وَوَضَعُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ، كَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ. قَالُوا: فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِّشَ  
وَوُجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَّعَبَرَ. فَإِنْ تَعَبَّرَ لَمْ يُنْبَشْ .

Artinya, “Dan meletakkan mayit menghadap kiblat hukumnya wajib, demikian jumhur ulama memastikan hukumnya. Mereka berpendapat: “Andaikan mayit dikubur dengan membelakangi kiblat atau terlentang, maka harus digali dan dihadapkan ke arah kiblat selama belum berubah. Bila sudah berubah maka tidak boleh digali,”<sup>8</sup>

Berbeda lagi dengan Madzhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana umumnya ulama mazhab Syafi'i. Semua itu berdasarkan semangat sabda Rasulullah SAW:

قِيلَتْكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحَ الْإِسْنَادِ

Artinya, '(Ka'bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam kondisi hidup

---

<sup>7</sup> fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah disebut *Tajhiz Al-Jana'iz* Muslim yang Terinfeksi Virus Corona

<sup>8</sup> An-Nawawi, *Raudhat Thalibin wa 'Umdatul Muftiyin*, (Beirut, Al-Maktab Al-Islami: 1405 H), juz II, Hlm 134).

dan mati,' HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang mengatakan, "(Hadits ini) shahih sanadnya,"<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, (Makkah,

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah wajib. sementara menurut ulama mazhab Hanafi, hukum praktik ini adalah sunnah.

Untuk mengetahui pendapat-pendapat dari madzhab tersebut ditinjau dengan pendekatan berbagai metode *istinbatul ahkam* (metode penggalian hukum). Baik secara ushul fiqih ataupun kaidah-kaidah penerapan fiqih. Secara garis besar setidaknya ada beberapa metode pendekatan yang digunakan, metode tersebut adalah:

1) Metode istidlal (Pengembalian dalilnya)

Istidlal secara umum berarti pengambilan dalil, baik dalil al-Qur'an, as-Sunnah maupun al-Mashlahah, dengan metode yang muttafaq, yakni Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.<sup>11</sup>

2) Metode Muqaranatul Ahkam

Adalah sebuah dalam pengambilan suatu hukum, dimana dalam

---

<sup>9</sup> Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, (Makkah, Daru Harra': 1406 H), cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa'af al-Lihyani), juz I, Hlm580).

<sup>10</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, Darul Fikr: tanpa keterangan tahun), cetakan keempat, juz II, Hlm 663).

<sup>11</sup> <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3234.pdf>, diakses pada tanggal 09 April 2021 pukul 06.35.

metodenya menggunakan berbagai pendapat-pendapat-pendapat suatu masalah *ikhtilafiyah fiqih*, untuk mencari pendapat-pendapat yang kuat, dimana pendapat-pendapat tersebut didukung oleh dalil-dalil yang kuatpula.

### 3) Metode Istinbathul Ahkam

Adalah sebuah metode pengambilan hukum, dengan cara menarik hukum dari nash-nashnya, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara Ijtihad

## F Hasil Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini, adalah "*Hukum mengubur jenazah memakai peti yang tidak menghadap ke arah kiblat karena Covid-19 perspektif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*" sesungguhnya dalam pembuatan judul ini banyak variabelnya yang cukup menarik, karena merupakan suatu kajian Perbandingan Fiqih, yang membahas tentang hukum fiqih dari beberapa Mazhab yang Empat, terlebih khususnya untuk saya selaku penulis penelitian tersebut dan umumnya untuk masyarakat, mengangkat dari judul penelitian yang diatas, yang selama ini belum pernah di bahas atau di teliti sebelum nya ada Pandemi Covid-19. Akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 ada beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, Fatwa MUI pedoman<sup>D</sup> pengurusan jenazah Covid-19, memandikan hingga menguburkan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, peneliti khusus meninjau tentang fatwa dari MUI. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI telah melalui proses istinbath yang matang dan telah menggunakan metode penemuan hukum yang membuat masyarakat tidak lagi bingung. Namun, sampai sekarang masih banyak tim medis yang tidak mengikuti dari pada fatwa tersebut, sehingga ada masyarakat yang sampai membongkar kembali makam tersebut.

---

<sup>12</sup> <https://metro.tempo.co/read/1478882/fatwa-mui-pedoman-pengurusan-jenazah-covid-19-memandikan-hingga-menguburkan>.

Kedua, Perawatan Jenazah oleh: Dr. Marzuki, M.Ag.<sup>13</sup> Dalam penelitiannya, peneliti ini hanya membahas tentang perawatan jenazahnya saja dari satu Mazhab saja dan juga tidak membahas sampai bagaimana si mayat tidak menghadap ke arah kiblat cuman yang di bahas si mayat pipinyadi tempelkan langsung ke tanah.

Ketiga, skripsi tentang pendidikan penyelenggaraan jenazah dalam kitab *sabilal muhtadin* karya Syekh Muhammad Ar-syad al-Banjari di tulisoleh Nabila Muthi, UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang penyelenggaraan dalam kitab *sabilal muhtadin*.<sup>14</sup> Persamaan dengan tulisan bahwa mendeskripsikan penyelenggaraan dalam islam. Perbedaan dengan penelitian ini penyelenggaraan jenazah terkait kitab *sabilal muhtadin* yang disusun oleh ulama Banjar yaitu Syekh Muhammad Ar-syad al-Banjari. Sedangkan penulis terkait masalah perbandingan Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai penguburan jenazah yang terinveksi Covid-19 tidak menghadap ke arah kiblat.

Berdasarkan peninjauan dari beberapa skripsi diatas. Kiranya tulisan ini menjadi bahan yang baru dalam dunia akademik sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembahasan dalam proposal ini dan skripsi terdahulu.

## **G Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan melakukan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah dan mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab. Buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab dan juga buku-

---

<sup>13</sup> <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf>

<sup>14</sup> Nabila Muthi, " *pendidikan penyelenggaraan jenazah dalam kitab sabilal muhtadin karya Syekh Muhammad Ar-syad al-Banjari* ", Banjarmasin: UIN Antasari, 2019, Hlm.7

buku karya ulama dari kalangan Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode *descriptive analysis normative*. Dengan cara menggunakan perbandingan (komparatif). Sebab penulis menganalisis perbandingan antara dua Mazhab Islam yaitu Imam as-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Lalu penulis menelusuri landasan argument yang menjadi pijakannya. Penulis juga berupaya untuk menelaah teknik pengambilan hukum (Istinbath hukum) yang digunakan dalam memutuskan persoalan tersebut, yang akan mencoba menjawab pertanyaan didalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi data-data yang berhubungan dengan tema diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan.

## 4. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab karangan salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i, bernama An-Nawawi, yakni kitab An- Nawawi, Raudhat Thalibin wa 'Umdatul Muftiyin, al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu karya Imam ad-Daktur Wahba Dzuhaily, Dar-al Fikri, dan kitab karangan salah seorang ulama dari madzhab Hanafi, bernama Ibnu Mas'ud Al- Kasani, Kitab Fiqih ala Mazhahibil ar-Ba'ah karya Imam Abdurrahman az-zaziri, Dar-ilmiyah yakni kitab Bada'i Shona'i. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian diatas, dan mendukung terhadap penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu Library Research dan data hasil studi dokumentasi dan hasil karya-karya yang lain. Data-data

tersebut merupakan data kualitatif, dengan menggunakan konsep dasar analisis. Dalam hal ialah, mengatur, mengurutkan, mengelompokan, mengkatagorikan, mengalisa, mengembangkan dan menyimpulkan.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.51.